

DPRD Gorontalo setuju Ranperda Rencana Pembangunan Industri



<https://gorontalo.antaranews.com/berita/207569/dprd-gorontalo-setujui-ranperda-rencana-pembangunan-industri>

Gorontalo (ANTARA) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Gorontalo tahun 2022-2024, menjadi Peraturan Daerah (Perda). Persetujuan bersama terhadap Perda tersebut ditandatangani oleh Penjabat Gubernur Gorontalo, Hamka Hendra Noer dan Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Paris R.A. Jusuf pada Rapat Paripurna istimewa ke-88 di ruang rapat DPRD, Senin.

Juru bicara panitia khusus (pansus) DPRD Provinsi Gorontalo, Espin Tulie mengatakan berdasarkan hasil rekomendasi dan tahapan yang dilakukan oleh pansus, menyimpulkan bahwa Ranperda Provinsi Gorontalo tentang rencana pembangunan industri Provinsi Gorontalo tahun 2022-2042 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ranperda juga sudah melalui proses rekomendasi teknis dari Kementerian Perindustrian melalui pembahasan bersama dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BPN), dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR). “Selanjutnya, layak untuk disetujui dalam forum paripurna dan dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Gorontalo,” katanya.

Sementara itu dalam pendapat akhir Hamka Hendra Noer mengatakan Ranperda pembangunan industri menjadi salah satu Ranperda milik Pemprov Gorontalo, yang diusulkan pada juli 2022 dan telah selesai dibahas melalui panitia khusus DPRD Provinsi Gorontalo bersama pihak pemerintah daerah.

Hamka menambahkan, tujuan dibentuknya peraturan daerah ini diantaranya untuk mewujudkan industri daerah sebagai bagian dari kebijakan industri nasional, menentukan sasaran, strategi dan rencana aksi pembangunan industri daerah, serta mewujudkan industri daerah yang mandiri, berdaya saing dan maju.

“Perlu disampaikan bahwa proses penyusunan Ranperda rencana pembangunan industri ini merujuk pada kebijakan industri nasional. Juga memperhatikan potensi sumber daya yang tersedia di wilayah Provinsi Gorontalo, sehingga dapat dipetakan industri unggulan Provinsi Gorontalo untuk terus dikembangkan,” kata Hamka.

Ia berharap Ranperda rencana pembangunan industri ini menjadi instrumen hukum yang cukup tegas, namun juga memberi ruang gerak yang cukup luas bagi pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota dalam melakukan penataan dan perencanaan pembangunan industri di daerah masing-masing.

“Selanjutnya akan kembali disampaikan ke Kemendagri untuk memperoleh nomor register Perda. Sekali lagi saya mengucapkan terimakasih kepada pimpinan dan segenap anggota DPRD yang telah menyepakati Ranperda ini menjadi Perda,” katanya.

Selain Ranperda tentang Rencana Pembangunan Industri di Provinsi Gorontalo, ada pula Ranperda inisiatif Pemprov Gorontalo yang hingga saat ini masih dalam pembahasan tim Pansus DPRD yakni Ranperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sumber Berita:

Gorontalo.antaranews.com, DPRD Gorontalo Setujui Ranperda Rencana Pembangunan Industri < <https://gorontalo.antaranews.com/berita/207569/dprd-gorontalo-setujui-ranperda-rencana-pembangunan-industri> >

Catatan:

1. Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026:
 - 1) Pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Menengah Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026, yang selanjutnya disebut Rencana Pembangunan Daerah (RPD), adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 4 (empat) Tahun yaitu Tahun 2023 dan berakhir tahun 2026;
 - 2) Pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa Sistematika RPD Tahun 2023-2026 terdiri dari:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum;
 - c. gambaran keuangan daerah;
 - d. permasalahan dan isu strategis;
 - e. tujuan dan sasaran;
 - f. strategi, arah kebijakan dan program prioritas;
 - g. kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah;
 - h. kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah; dan
 - i. penutup.

- 3) Pasal 3 ayat 1 menyatakan bahwa RPD bertujuan untuk menjadi acuan dasar pemecahan permasalahan daerah melalui:
 - a. koordinasi antar pelaku pembangunan;
 - b. integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar fungsi pemerintahan daerah maupun pemerintah pusat;
 - c. partisipasi masyarakat; dan
 - d. penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional, pada:
 - 1) pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional;
 - 2) pasal 2 menyatakan bahwa program PEN bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya;
 - 3) pasal 3 yang menyatakan bahwa program PEN dilaksanakan dengan prinsip:
 - a. asas keadilan sosial;
 - b. sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
 - c. mendukung Pelaku Usaha;
 - d. menerapkan kaidah-kaidah kebijakan yang penuh kehati-hatian, serta-tata kelola yang baik, transparan, akseleratif, adil, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. tidak menimbulkan *moral hazard*; dan
 - f. adanya pembagian biaya dan risiko antar pemangku kepentingan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.
 - 4) pasal 15 huruf b ayat (7) yang menyatakan bahwa Pinjaman PEN Daerah yang telah diberikan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada pasal 15B ayat (1) dan pinjaman Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 15B ayat (5) disampaikan dalam laporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.